



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 38 TAHUN 2016**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PENYESUAIAN
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan Penyesuaian Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Penyesuaian Kabupaten Banggai Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PENYESUAIAN KABUPATEN BANGGAI LAUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun Kabupaten Banggai Laut.
5. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Penyesuaian atau disingkat RKPD-P adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang telah disesuaikan dengan perangkat Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola Anggaran dan Barang Daerah.
8. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Laut sebagai Kepala Satuan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Banggai Laut.

Pasal 2

- (1) RKPD-P Tahun 2017 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- (2) RKPD-P Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banggai Laut yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Dan Program Strategi Regional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja, Pendanaan dan Prakiraan maju.

- (3) RKPD-P bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- (4) RKPD-P Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai :
- a. Pedoman dalam penyusunan evaluasi Renja-SKPD; dan
 - b. Pedoman dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2017.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja-SKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, SKPD menggunakan RKPD-P Tahun 2017, untuk :

- a. menyusun Rancangan Akhir Renja-SKPD; dan
- b. sebagai bahan untuk penyusun Pra RKA-SKPD.

Pasal 4

Kepala Bappeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja-SKPD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD-P, Renstra SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD-P Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Kepala SKPD melakukan pemantauan;
- b. kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD;
- c. kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangun tahun sebelumnya; dan
- d. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Penyesuaian Kabupaten Banggai Laut Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI BANGGAI LAUT,

ttd

WENNY BUKAMO

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 14 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,**

ttd

FURQANUDDIN MASULILI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2016 NOMOR 38